



P U T U S A N
No. 053 K / Pdt. Sus / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROSSY WINDIARTI, selaku Koordinator Capem dan Support Manager, Kewarnegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merapi Kav.819 RT.05/15 Bukit Nusa Indah - Serua Ciputat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDULLAH SANI, SH., DEDI HARDIANTO, SARJONO, JAMSON FRANS GULTOM, S.Kom., MM.,** Dewan Pengurus Cabang Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC-Nikeuba SBSI DKI Jakarta), berkantor di Jalan Raya Cipinang Muara No.33, Jatinegara Jakarta ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Plaza Bank Internasional Indonesia Menara 2 Lantai 6 Jalan M.H. Thamrin No.51 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SUKAMTO PADMOSUKARSO** selaku Wakil Presiden Direktur dan **FRANSIKA OEI** selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDI ERYANTO**, Kepala Divisi Human Resources Operational Support, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada **JAYA SUPANDI** selaku Karyawan/Kepala Bagian Legal dan Hubungan Industrial, **ARMIA HARUN, TEDDY IRAWAN, GUNUNG SRI HARTONO, BATARA YOHANNES**, masing-masing selaku Karyawan/Legal dan Hubungan Industri Officer ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 7 Juni 1983 dan jabatan terakhir Koordinator Capem dan Support Manager November 2005 ;

Bahwa sebelumnya bertugas 2 (dua) tahun sebagai staf Operational, 2 (dua) tahun sebagai Ketua Tim Implementasi Program Zero Deffect KC Juanda ;

Bahwa sejak bekerja dari tanggal 7 Juni 1983 Penggugat, tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya surat peringatan/ teguran ;

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dari atasan langsung (Hendrik Progo) perihal efektif Pensiun dini tanggal 31 Januari ;

Bahwa kemudian Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. telah melakukan pelanggaran hukum berupa ingkar janji, yang mana Penggugat telah diberhentikan sepihak pada September 2006 ;

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan jabatan terakhir adalah Koordinator Capem dan Support Manajer menerima pemberitahuan pensiun dini yang dipercepat melalui Office Boy (OB) ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima perlakuan yang tidak lazim terhadap diri pribadi yang bersangkutan ;

Bahwa Penggugat telah mencoba meminta hak-haknya yang seharusnya diterima sampai tanggal 31 Januari 2007 ;

Bahwa beberapa kali Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Human Resources) menjanjikan akan menyelesaikan masalah atas tindakan sepihak tersebut ;

Bahwa kenyataannya Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Human Resources) telah beberapa kali hanya menjanji-janjikan akan menyelesaikan permasalahannya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13 November 2006 telah melimpahkan permasalahannya kepada Nikeuba SBSI yang kemudian ditindaklanjuti DPC Nikeuba – SBSI DKI Jakarta ;

Bahwa tanggal 27 November 2007 DPC telah mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial pada Sudinatertrans Jakarta Pusat ;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 Sudinatertrans Jakarta Pusat telah mengeluarkan Anjuran agar dapat diselesaikan sesuai dengan pendapat Mediator ;

Hal. 2 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Human Resources) telah membuat tanggapan dan menerima anjuran Sudinatertrans Jakarta Pusat tersebut ;

Bahwa pengurus Nikeuba telah beberapa kali mencoba pendekatan untuk berdamai sesuai anjuran dengan pihak Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Human Resources) namun sampai saat ini hanya sebatas janji-janji oleh pihak Manajemen PT Bank Internasional Indonesia Tbk ;

Bahwa ada indikasi Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Human Resources) sengaja mengulur ulur waktu untuk permasalahan tersebut ;

Bahwa juga ada indikasi Manajemen PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Human Resources) telah melakukan pembusukan karakter dan pelecehan pribadi terhadap Sdr. Rossy Windiarti ;

Bahwa berdasarkan fakta pada poin-poin tersebut di atas maka Penggugat berhak atas upah/gaji serta hak-hak lainnya yang biasa dibayarkan kepada karyawan pensiun dini berupa :

Upah/Gaji per bulan.....Rp.12.419.263,-

TA.....Rp. 2.500.000,-

Total Upah/Gaji + TA.....Rp.14.919.263,-

Total Upah/Gaji + TA yang belum diterima dari bulan Oktober 2006 sampai dengan 31 Januari 2007 adalah 4 (empat) bulan upah/gaji serta hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 4 (empat) bulan Upah/Gaji + TA x Rp.14.919.263,- Rp.59.677.052,-

- Tunjangan Kesehatan Periode Januari 2007

sampai dengan Desember 2007..... Rp.12.419.263,-

- Tunjangan Cuti Periode Januari 2007 sampai

dengan Desember 2007..... Rp.12.419.263,-

Total hak-hak yang seharusnya diterima..... Rp.84.515.578,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.84.515.780,- (delapan puluh empat juta lima ratus

Hal. 3 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) selambat-lambatnya terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.150/G/PHI.PN.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan persetujuan Tergugat terhadap pensiun dipercepat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 1 Oktober 2006 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.500.000,- ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.140/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 30 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 4 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menilai fakta maupun penerapan hukum dalam putusannya, terutama seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang mengacu pada PKB periode tahun 2006-2008 yang berlaku sejak Januari 2006 sampai dengan Januari 2008 ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusan Pembatalan PKB oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/PHI.G/2007/PN.Jakarta Pusat tertanggal 28 Juni 2007 membuktikan bahwa PKB tersebut tidak berlaku sejak dari awal yaitu dari Januari 2006 ;
3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tentang akibat suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata menekankan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat. Suatu perbuatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;
4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena batal suatu perjanjian bila tidak dibuat secara sah, sesuai dengan apa yang ditegaskan pada Pasal 1320 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 3. Suatu hal tertentu ;
 4. Suatu sebab yang halal ;

oleh karena itu seharusnya judex facti akan berpedoman pada dasar PKB tersebut tidak pernah ada atau setidaknya PKB tersebut batal demi hukum dari awal pembuatannya, karena dasar dan mekanisme perbuatannya telah salah dan menyimpang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Hal. 5 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu pengunduran/pensiun dini Pemohon Kasasi/Pekerja adalah atas permintaan sendiri dan telah mengacu kepada PKB PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. sesuai Pasal 23 ayat (9) jo Pasal 83 yang masih berlaku pada waktu pensiun dini disetujui Termohon Kasasi/Pengusaha yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 (vide bukti T-7), sedangkan PKB perusahaan baru dibatalkan sejak tanggal 28 Juni 2007, lagi pula hak pensiun dini telah diterima sebanyak Rp.514.714.547,- (lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Rossy Windiarti**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDULLAH SANI, SH. dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undng-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROSSY WINDIARTI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 12 Januari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.** dan **Horadin Saragih, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Arief Soedjito, SH.

ttd./

Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(Rahmi Mulyati, SH., MH.)

NIP. 040 049629

Hal. 7 dari 7hal. Put. No.053 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)